

**PENERAPAN DIVERSI PADA PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MENGAKIBATKAN  
HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember  
Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr)**

**SAKTI RANGGA GUSTANA S**

**NPM. 17112035**

**ABSTRACT**

The purpose of this research is to examine the application of the version of traffic crimes resulting from the loss of the lives of other people at Jember District Court Decision No. 7/Pid. Sus-Child/2018/PN.Jmr. Reviewing the judgment of judges in the Impose sanctions on children perpetrators of criminal traffic that resulted in the loss of other people's lives on the decision of the District Court of Jember No. 7/Pid. Sus-Child/2018/PN.Jmr.

The method of approach in writing is normative juridical. The specification of this research uses analytical descriptive. The data source uses the Skunder data. Data collection techniques using library studies. To analyze the data, researchers use qualitative descriptive analysis methods.

The application of a version of the perpetrators of criminal traffic that resulted in another person's death by the son on Jember state Court decision number: 7/Pid. Sus-Child/2018/PN. JMR refers to article 7 paragraph (2) of Law No. 11 of 2012 concerning Child criminal justice system. That the settlement of child criminal cases can be done in a version when the threat of criminal offence is under 7 (seven) years and not a repetition of a criminal offense. District Court Judge Jember in dropping actions against children in conflict with the law also refers to the provisions of Article 69 paragraph (2) of Law No. 11 of 2012 on the Child criminal justice system stating that: a conflicted child With a law that is not yet 14 (fourteen) years old can only be subject to a return to parents. The sanction of action to the defendant is based on the defendant is not yet 14 years old and aims to rescue and release the defendant from the crime stigma by returning the parents. Consideration of judges in the criminal subpoena against the perpetrators of criminal traffic that resulted in others passed away by the son on the decision of the District Court of Jember No: 7/Pid. Sus-Child/2018/PN. JMR is based on the witness description, The tools of evidence in the form of letters, expert information, instructions, information of defendants, prosecution indictment and the results of public research by public advisers from the BAPAS. In addition to the consideration of the evidence tool, the judge also considers that the defendant Anak is still school and underage, and the child does not know and understand the traffic

signs, without wearing a helmet and without having SIM C which in terms of children's age is also not It's time to drive a motorcycle so the child doesn't understand how much speed is allowed when riding a motorcycle on a highway.

Keywords: Child criminal justice system, traffic criminal act.

#### **PENDAHULUAN**

Kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami luka-luka (baik berat maupun ringan) dan bahkan meninggal dunia dilakukan oleh anak akhir-akhir ini sering ditemui, pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh Negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya.

Sistem peradilan anak di Indonesia memiliki sistem penyelesaian perkara yang berbeda dengan orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana. "Sistem peradilan anak dikenal penyelesaian perkara anak dengan metode Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak pelaku tindak pidana" (Nashriana, 2013: 14). Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak memberikan definisi pada Pasal 1 Angka 3 disebutkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang No.

11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang sistem pemidanaan anak dalam pengenaan hukuman kepada anak melalui jalur Diversi.

Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). “Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar, demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum UU SPPA” (Maidin Gultom, 2012: 44).

Sebagai contoh kasus tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak adalah kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Ahmad Kevin Maulana (13 tahun), yang mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yakni korban Ridwan Amir meninggal dunia. Perbuatan terdakwa tersebut diancam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mengenai kasus kecelakaan lalu lintas, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan mengatur mengenai sanksi pidana terhadap seseorang yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia terdapat di dalam Pasal 310 ayat 1 sampai ayat 4, Pasal 311 ayat 1 sampai ayat 5 dan Pasal 312 dimana dinyatakan pada pasal 310, setiap orang yang

mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan diversi terhadap tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain pada Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr. Mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain pada Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif digunakan sebagai pendekatan yang utama dalam menggali hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji dan mempelajari serta menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 33). Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan/studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain pada Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr**

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr yang memberikan putusan kepada Anak Ahmad Kevin Maulana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dengan menjatuhkan pidana kepada Anak berupa tindakan yaitu pengembalian kepada orang tua anak menurut penulis sudah tepat.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan tanggungjawab kepada para penegak hukum, termasuk hakim untuk melaksanakan diversi pada kasus anak yang anak sebagai pelaku tindak pidana dengan syarat tertentu. Proses ini bertujuan untuk menentukan tanggungjawab dan program rehabilitasi seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan Anak yang Berhadapan dengan Hukum tanpa membawa Anak yang Berhadapan dengan Hukum ke proses peradilan pidana yang formal. Melalui proses diversi, korban juga mendapatkan pemulihan dan ganti rugi yang selama ini jarang bisa didapatkan oleh korban karena peradilan pidana formal hanya menitikberatkan pada hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa. Pasal 1 angka 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan diversi adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Undang-Undang SPPA mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan

mekanisme diversifikasi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan diversifikasi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Hubungan antara diversifikasi dan pertanggungjawaban orang tua, dalam hal ini dapat diketahui bahwa tujuan dari diversifikasi yang disebutkan dalam Pasal 6 UU SPPA, yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Pelaksanaan diversifikasi harus adanya persetujuan dari si anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti: pengawasan bimbingan, pemulihan, serta ganti rugi kepada korban. Dan proses diversifikasi tersebut wajib memerhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Ketentuan Pasal 7 UU SPPA, diversifikasi hanya dapat dilaksanakan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*). Hal tersebut diharapkan sangat

diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversifikasi. Seorang anak tidak boleh merasa tertekan atau ditekan agar menyetujui program-program diversifikasi. Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Muladi dan Barda Nawawi (1992: 102) mengatakan bahwa tujuan dan dasar pemikiran mengenai peradilan anak adalah masalah kesejahteraan atau kepentingan anak. Diperlukan pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak, yaitu:

1. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (*juvenile offender*) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (kriminal) tetapi harus dipandang sebagai seorang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang;
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.

Perkara-perkara anak yang ditangani dalam praktiknya di Pengadilan, Kejaksaan dan di tingkat Penyidikan, maka dapat disimpulkan bahwa penanganan perkara anak haruslah dibedakan dari cara memperlakukan orang dewasa. Pakar

hukum sudah mulai meninggalkan sistem peradilan anak yang bersifat represif karena sistem tersebut gagal memperbaiki tingkah laku dan mengurangi tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Hasil evaluasi yang disimpulkan gagal mencapai tujuannya yaitu memperbaiki tingkah laku dan mengurangi angka kriminalitas yang dilakukan anak tersebut menjadi motivasi aparat penegak hukum untuk sangat menghindari keterlibatan anak dalam dunia peradilan lebih pidana badan, disamping itu juga menjadi dorongan khususnya kepada orangtua yang mempunyai tanggung jawab langsung serta masyarakat secara umum yang menciptakan baik tidaknya lingkungan, karena lingkungan pengaruh terbesar kedua setelah keluarga yang mempengaruhi pembentukan karakteristik dan prilaku anak.

Anak tidak seharusnya dihadapkan pada sistem peradilan jika ada cara yang lebih tidak menekan atau restriktif untuk menangani perbuatan yang melawan hukum. Sehingga karenanya sudah saatnya ada suatu perubahan pola pikir mengenai anak yang melakukan tindak pidana, anak tersebut harus selalu diposisikan sebagai korban dan bukan pelaku sebab anak yang melakukan tidak berdiri sendiri, melainkan karena diakibatkan oleh masalah diluar kemampuan anak itu sendiri misalnya masalah ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan mereka berada.

Penanganan perkara di tingkat pengadilan masih dapat diupayakan oleh Hakim Anak untuk penyelesaian secara diversi, pada umumnya kasus anak tersebut berhasil didiversikan yang dengan berbagai bentuk kesepakatan serta sanksi dan ganti kerugian, sanksi yang disepakati bukanlah sanksi pidana melainkan berupa kerja sosial seperti membersihkan tempat ibadah dalam jangka waktu tertentu dan



ganti kerugian materil sepenuhnya menjadi tanggungjawab orangtua dari anak yang melakukan tindak pidana. Sanksi yang dijalani anak tetap dibawah pengawasan petugas Bapas dan orang tua.

Proses pelaksanaan diversifikasi yang tidak mengalami hambatan melalui beberapa tahapan yaitu Penunjukan penuntut umum yang kemudian melakukan koordinasi dengan pelaku dan korban untuk mengupayakan diversifikasi, musyawarah diversifikasi, kesepakatan diversifikasi, pelaksanaan kesepakatan diversifikasi, pengawasan dan pelaporan kesepakatan diversifikasi, penghentian surat ketetapan penghentian penuntutan karena tidak diselesaikan melalui sidang pengadilan dan tahap terakhir registrasi diversifikasi. Selanjutnya tata cara pelaksanaan diversifikasi berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 hari.

Konsep diversifikasi sebagai instrumen dalam *restorative justice* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan dengan melibatkan pelaku, korban keluarga pelaku dan keluarga korban serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Diversifikasi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari efek negatif penerapan pidana. Diversifikasi juga mempunyai esensi tetap menjamin

anak tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, maka juga dapat dikatakan bahwa pada dasarnya diversifikasi mempunyai relevansi terhadap tujuan pemidanaan bagi anak. Secara umum tujuan pemidanaan terdiri dari upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi (pelaku) di sisi lain.

Penyelesaian pidana melalui diversifikasi itu bertujuan untuk menyadarkan kepada pelaku bahwa tindak pidana yang dilakukan itu tidak dapat dibenarkan dan telah merugikan pihak lain. Oleh karena itu, jika diversifikasi berhasil disepakati para pihak-pihak yang terkait terutama pihak korban di tingkat penyidikan (Polres) maka anak (pelaku) akan segera memperoleh pemulihan hak-haknya. Sebaliknya jika belum berhasil diversifikasi akan dilanjutkan di tingkat penyelidikan (Kejaksaan), dan jika tetap belum berhasil diversifikasi akan diteruskan sampai di pengadilan. Pelaksanaan diversifikasi di Kepolisian paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), begitupun juga di Kejaksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 42 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), dari selanjutnya di Pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Pelaksanaan diversifikasi melibatkan semua aparat penegak hukum dari lini manapun. Diversifikasi dilaksanakan pada semua tingkat proses peradilan pidana. Prosesnya dimulai dari permohonan suatu instansi atau lembaga pertama yang melaporkan tindak pidana atau korban sendiri yang memberikan pertimbangan untuk dilakukannya diversifikasi. Adanya perbedaan pandangan dalam setiap permasalahan yang ditangani tergantung dari sudut pandang petugas dalam

menentukan keputusan, akan tetapi inti dari konsep diversifikasi yaitu mengalihkan anak dari proses formal ke informal (Azward Rachmat Hambali, 2019: 11).

Salah satu syarat penting di dalam pelaksanaan diversifikasi, yaitu adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku dan kesediaannya untuk dilakukan upaya diversifikasi. Upaya diversifikasi ini tidaklah hanya sekadar penyelesaian di luar proses hukum formal atas tindak pidana yang dilakukan anak seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 Huruf b Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu tujuan diversifikasi yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Lebih dari pada itu, upaya diversifikasi tersebut merupakan upaya untuk pembelajaran dan pemulihan anak sebagai pelaku tindak pidana. Tidak adanya pengakuan/pernyataan bersalah dari pelaku tindak pidana merupakan dorongan untuk dilakukannya proses hukum secara formal atas suatu tindak pidana.

**Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain pada Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr**

Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam menjatuhkan sanksi kepada anak pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"

Pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Anak bernama AHMAD KEVIN MAULANA, lahir tanggal 18 Juni 2004 yang saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun, telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh Anak tersebut dan saksi-saksi dipersidangan. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Anak Pelaku. Dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi.

2. Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Pengertian kelalaian yaitu kurang hati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Pengertian "Kecelakaan Lalu Lintas" adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (vide Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Hakim menilai Anak yang tidak mengetahui dan mengerti rambu-rambu lalu lintas, tanpa mengenakan helm dan tanpa mempunyai SIM C yang dari segi usia Anak juga belum waktunya mengendarai sepeda motor sehingga tidak Anak tidak mengerti berapa kecepatan yang diperbolehkan ketika mengendarai sepeda motor di jalan desa dan saat kejadian Anak yang sudah melihat beberapa anak-anak berseragam SD yang berjalan dari arah utara ke selatan, seharusnya Anak mengurangi kecepatannya namun faktanya ketika anak korban Andrian menyeberang jalan secara tiba-tiba Anak tidak bisa mengendalikan sepeda motornya dan tidak bisa menghindari tabrakan, dari fakta tersebut oleh karenanya itu Hakim menilai unsur "kelalaian" terpenuhi. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ke-2 terpenuhi.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak.

1. Kepentingan yang terbaik bagi Anak dan masa depan Anak, dalam hal ini berkaitan dengan perkembangan fisik, jiwa dan mental Anak, dan kesempatan bagi Anak untuk mendapatkan hak-haknya, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak pengasuhan, perawatan dan kasih sayang dari orang tuanya, jangan sampai pidana yang dikenakan dapat mengganggu perkembangan Anak dan masa depan Anak.
2. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penjatuhan/pengenaan pidana bagi Anak pelaku tindak pidana antara lain:
  - a. Ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
  - b. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:
    - 1) Pasal 69 ayat (2) yang merupakan dasar penjatuhan pidana bagi Anak yang belum berusia 14 (empat) belas tahun.
    - 2) Pasal 70 mengenai ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian.
    - 3) Pasal 71 mengenai jenis dan/atau bentuk-bentuk pidana bagi Anak jo Pasal 72 hingga Pasal 81.
    - 3) Pasal 82 mengenai jenis-jenis tindakan;
3. Tuntutan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang telah disebutkan;

4. Pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak;
5. Tanggapan ayah Anak;
6. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas: 267/BK.4/2017 tanggal 6 Desember 2017 supaya Anak dikenai tindakan (anak kembali ke orang tua);
7. Keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan, antara lain selain faktor internal yaitu kejiwaan atau psikis Anak juga karena sehari-harinya Anak memang diasuh oleh orang tuanya namun karena kurangnya pengawasan orang tua yang terlalu memanjakan Anak karena Anak membuat Anak tidak bisa control diri dan tidak ada yang mengarahkan.
8. Keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak, antara lain sebagai berikut:  
Keadaan yang memberatkan:
  - a. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
  - b. Korban yang sama-sama masih tergolong “anak”;Keadaan yang meringankan yaitu Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

#### **PENUTUP**

1. Penerapan diversi terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia oleh anak pada Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr mengacu pada Pasal 7

ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa penyelesaian kasus tindak pidana anak dapat dilakukan diversi apabila ancaman hukuman tindak pidana tersebut di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam menjatuhkan tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum juga mengacu pada ketentuan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa: Anak yang berkonflik dengan hukum yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan yaitu pengembalian kepada orang tua. Pemberian sanksi tindakan kepada terdakwa didasarkan karena Terdakwa belum cukup berumur 14 tahun serta bertujuan untuk menyelamatkan dan melepaskan Terdakwa dari stigma kejahatan dengan mengembalikan kepada kedua orang tuanya.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia oleh anak pada Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr didasarkan pada keterangan saksi, alat-alat bukti berupa surat, keterangan ahli, petunjuk, keterangan terdakwa, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS. Selain pertimbangan alat bukti, Hakim juga mempertimbangkan bahwa Terdakwa Anak masih sekolah dan di bawah umur, serta anak tidak mengetahui dan mengerti rambu-rambu lalu lintas, tanpa mengenakan helm dan tanpa mempunyai SIM C yang dari segi usia Anak juga belum waktunya



mengendarai sepeda motor sehingga Anak tidak mengerti berapa kecepatan yang diperbolehkan ketika mengendarai sepeda motor di jalan raya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Andi Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta, PT. Sofmedia.
- Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty.
- Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Duwi Handoko, 2015, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Koesno Adi. 2015. *Diversi Tindak Pidana Anak*. Malang: Setara Press.
- Maidin Gultom, 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Maulana Hasan Wadong. 2014, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Grasindo. Jakarta.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nashriana. 2013. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Bandung, Sinar Baru.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2011, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Tina Asmarawati, 2014, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Budi Utama. Yogyakarta.

W.J.S.Poerwadarminta. 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta.Balai Pustaka.

#### **Jurnal Penelitian**

Azward Rachmat Hambali. 2019. *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)*. Ejournal Balitbangham. Volume 13, Nomor 1, Maret 2019.

Bambang Ali Kusumo. 2012. *Problematika Penegakan Hukum Pidana Dan Upaya Mengatasinya.e* E-Journal Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Eka Rose Indrawati. 2018. *Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Rechtidee, Vol. 13, No. 1, Juni 2018.

Septi Tri Yaningrum. 2018. Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Trg Tentang Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.

Soerjono Soekanto, 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Yusuf Istanto. 2017. Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Pelaksanaan *Restorative justice* di Polres Kudus). Jurnal Panorama Hukum. Vol. 2 No. 1 Juni 2017.

Wiwik Afifah, 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, XIX (Februari, 2014).

#### **Hukum Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23  
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr.